

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam diri anak itu melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu juga anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara, yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Dan anak juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik. Anak juga berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya.

Definisi anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak juga perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.¹ Tujuan perlindungan anak yang diatur dalam

¹ Komnas Ham, tentang Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya, Buletin Wacana, Edisi VII.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera”.²

Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Salah satu hak yang diberikan adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

²Muhammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 108.

³ *Ibid*, hlm. 105.

- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru. Tujuan dari sekolah adalah untuk memberikan pendidikan pada anak agar menjadi anak yang dapat memajukan bangsa. Pentingnya aspek pendidikan bagi seorang anak demi tumbuh kembang dan cita-citanya indonesia terdapat beberapa tahapan anak melalui pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga akhirnya mereka beranjak dewasa dengan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Setiap pengalaman yang dilalui anak melalui pendidikan formal disekolah memiliki efek formatif pada cara berpikir mereka. Pendidikan merupakan kepentingan dan hak bagi setiap anak di indonesia, definisi pendidikan terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Tujuan pendidikan itu sendiri adalah memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan karena itu tujuan pendidikan memiliki 2 (dua) fungsi yaitu memberikan

arahan kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

Sekolah dirancang untuk memberikan pengajaran pada siswa dibawah pengawasan dan pengajaran guru. Dalam pandangan masyarakat Jawa, guru dapat dilacak melalui akronim “gu” dan “ru”. “Gu” diartikan dapat digugu (dianut) dan “ru” berarti bisa ditiru (dijadikan teladan). Sedangkan definisi guru menurut Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Guru memegang peranan penting dalam perkembangan anak disekolah oleh karena itu guru berkewajiban tidak berlaku diskriminatif dan berlaku objektif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik. Selain itu guru merupakan panutan bagi setiap anak didiknya sehingga seorang guru haruslah bersikap santun, tulus, dan penuh kesabaran dalam mendidik anak didiknya.

Namun di era yang semakin canggih seperti saat ini pengaruh-pengaruh negatif dengan sangat cepat dapat masuk dan berkembang dikalangan masyarakat melalui media masa , media cetak dan media sosial lainnya. Hal ini sudah sedikit banyaknya telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk melakukan kejahatan karena pengaruh negatif.

Saat ini kejahatan sangat sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia, karena itu dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi salah satu pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai di media cetak atau elektronik yaitu kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya tindak pidana pencabulan. Belakangan ini banyak sekali kasus kejahatan tindak pidana pencabulan dengan korbannya yang saat ini bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak sekolah, dan bahkan balita.

Terkuaknya kasus pencabulan terhadap anak pada tahun 2014 yang terjadi di *Jakarta International School (JIS)* yang melibatkan murid laki-laki sebagai korban dan guru sebagai pelaku pencabulan pada anak dibawah umur yang terjadi disekolah bertaraf internasional tersebut, menandakan bahwa telah terjadi pergeseran budaya dan juga fungsi dari lembaga pendidikan itu sendiri yang seharusnya memberikan pengajaran secara akademik dan psikologis malah menjadi tempat yang tidak aman dan mengerikan bagi anak-anak.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan, dan juga pencabulan termasuk dalam suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada di bawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban, dan Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan didalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga termasuk di dalamnya.⁴

Perlindungan anak didalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Dari pasal diatas sekolah seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang berada dalam ruang lingkup sekolah yang bersangkutan, namun hal ini belum optimal dengan tanpa adanya sanksi yang dikenakan terhadap pihak sekolah apabila terjadi tindak kekerasan didalam ruang lingkup sekolah.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan terjadinya peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 123 anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya dengan korban 71 anak Perempuan dan 52 anak Laki-Laki, salah satunya kasus yang tertinggi yaitu kasus pencabulan yang terjadi di dunia pendidikan dan terbanyak dilakukan pada anak di jenjang Sekolah Dasar (SD)⁵ yang mayoritas pelakunya merupakan guru (90%) dan kepala sekolah (10%). Oknum pelaku yang merupakan guru terdiri dari guru olahraga (29%), guru agama (14%) guru kesenian (5%), guru komputer

⁵ Rega Marawadewa, "KPAI Ungkap Jumlah Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah" diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-ungkap-jumlah-kasus-anak-korban-pelecehan-seksual-di-sekolah> , Pada tanggal 28 Desember 2019 pada pukul 12.05

(5%), guru IPS (5%), guru BK (5%), guru bahasa Inggris (5%), dan guru kelas (23%).⁶

Sebagai contoh mengenai kasus kekerasan seksual, khususnya kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi dalam lingkup sekolah di Kabupaten Pangandaran antara lain, pencabulan yang terjadi di wilayah Cibenda Parigi Pangandaran dalam kasus ini ialah seorang guru dengan inisial DS (56) sebagai pengajar olahraga di SDN 4 Cibenda Parigi Pangandaran yang mencabuli 30 murid anak perempuan,⁷ pencabulan yang terjadi di wilayah Jadimulya Langkaplancar Pangandaran dalam kasus ini ialah seorang guru honorer berinisial NS (27) yang mengajar di SDN 1 Jadimulya Langkaplancar Pangandaran yang mencabuli 3 murid anak laki-laki⁸, pencabulan yang terjadi di wilayah Pajaten Sidamulih Pangandaran dalam kasus ini ialah seorang guru mengaji berinisial S (54) sebagai pengajar agama di Masjid Misbahul Khoer dalam program Ajengan Masuk Sekolah (AMS) di Pajaten Sidamulih Pangandaran yang mencabuli 10 murid anak perempuan.⁹

⁶ CNN Indonesia, “KPAI: Guru Olahraga Pelaku Terbanyak Kekerasan Seksual Siswa” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191230142709-20-461021/kpai-guru-olahraga-pelaku-terbanyak-kekerasan-seksual-siswa>, Pada tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 02.35.

⁷ Hasil wawancara dengan AKP Lubis Selaku Kapolsek Parigi Pangandaran. Kamis, tanggal 02 Januari 2020. Pukul 14.08 WIB.

⁸ LG News, “Guru Honorer Cabuli Ketiga Muridnya di WC” diakses dari <https://liputanglobalnews.com/2019/10/29/salah-satu-oknum-guru-honorer-cabuli-ketiga-muridnya-di-wc/>, Pada tanggal 28 Desember 2019 pada pukul 11.43.

⁹ Pangandaran Buser Trans, “Lagi Lagi Terjadi Kebiasaan Oknum Ustadz Di Pangandaran Di Duga Cabuli Beberapa Anak Di Bawah Umur” diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/busertransonline.wordpress.com/2017/03/19/%25E2%2580%25B1-lagi-lagi-terjadi-kebiasaan-oknum-ustazdi-pangandaran-di-duga-cabuli-beberapa-anak-di-bawah-umur/amp/>, Pada tanggal 28 Desember 2019 pada pukul 10.03.

Dari berbagai kasus-kasus yang terjadi pada lingkup pendidikan merupakan gambaran bahwa pendidikan sangat memerlukan perlindungan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus disatuan pendidikan tersebut. Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama. Apalagi perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan. Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul seperti dalam kasus ini diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diatur secara khusus dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pengaturan tersebut sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan hal ini tindak pidana pencabulan bukan lagi permasalahan biasa, hal ini sudah menjadi isu nasional dimana anak merupakan harapan bangsa, jika terjadinya tindak pidana pencabulan dilingkup pendidikan itu akan berdampak buruk pada anak secara psikologis menjadi trauma, tidak bergairah sekolah, turunnya prestasi disekolah bahkan sampai ada yang bunuh diri, selain itu proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak dimasa depan, jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak mendapatkan perlakuan menyimpang seksual oleh orang-orang yang berada di dekatnya, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu, sehingga perlindungan anak terhadap kejahatan seksual merupakan masalah yang harus di perhatikan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU KEPADA SISWANYA DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh oknum guru kepada siswanya di Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru kepada siswanya di Kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh oknum guru kepada siswanya di Kabupaten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru kepada siswanya di Kabupaten Pangandaran.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Kriminologi pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru kepada siswanya.

2. Kegunaan praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum khususnya mengenai kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru kepada siswanya di wilayah kabupaten Pangandaran. Dengan mengetahui faktor-faktor pendorong dari dilakukannya pencabulan yang terjadi di lingkungan pendidikan, maka penegakan hukum masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu kejahatan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam mempelajari kejahatan, lahirlah berbagai pandangan dan teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan termasuk kejahatan pencabulan terhadap anak, seperti perspektif kriminologi dalam membahas masalah-masalah kejahatan pada umumnya yang memiliki dimensi sangat luas. Keluasan dimensi yang dimaksud sangat beruntung pada titik

pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis terhadap subjek pembahasan.

W.A. Bonger dosen Universitas Amsterdam mengemukakan pendapatnya bahwa kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan tentang kriminalitas dan perbuatan-perbuatannya (penampilan dan sebab akibatnya). Bahwa pada dasarnya kriminologi mengarah pada ranah kriminalitas serta hal-hal yang terkait di dalamnya, mulai dari tindak kriminalitasnya, pelaku, sebab akibatnya, hingga solusi pencegahan dan pemberantasannya.¹⁰

Dalam konteks ini, teori dalam kriminologi membahas secara umum dimana konsep-konsepnya yang relevan untuk menganalisis kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat. Kondisi-kondisi sosial memang mendukung kemungkinan terjadinya kejahatan seperti kejahatan pencabulan terhadap anak.

Adapun teori dalam kriminologi yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penyebab Timbulnya Kejahatan

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya, bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama,

¹⁰ Paisol Burlian, *Patalogi Sosial*, Rajawali Perss, Jakarta, 2016, hlm. 129.

penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam kriminologi di kenal dengan adanya beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan, di lihat dari perspektif biologis, perspektif psikologis, dan perspektif sosiologis:

a. Teori Kejahatan Perspektif Biologis

Yaitu teori yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

b. Teori Kejahatan Perspektif Psikologis

Yaitu teori yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

c. Teori Kejahatan Perspektif Sosiologis

Yaitu teori yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Teori yang menjelaskan kejahatan dari persepektif biologis dan psikologis,¹¹ para tokoh tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu, sebagai berikut :

- 1) Cacat dalam kesadaran.
- 2) Ketidakmatangan emosi
- 3) Kehilangan hubungan dengan ibu.
- 4) Perkembangan moral yang lemah.

Menurut Bonger, bakat merupakan hal yang konstan atau tetap, dan lingkungan adalah faktor variabelnya dan karena itu juga dapat disebutkan sebagai penyebabnya. Pandangan bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial.

Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks, hal tersebut menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun konflik internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya banyak orang yang kemudian mengembangkan pola tingkah-laku

¹¹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 35.

menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Pakar Kriminologi Van S. Lambroso dengan teori Lambroso, yang menyebutkan sebab-sebab kejahatan seorang hanya dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk fisik dan psikis serta ciri, sifat dari tubuh seseorang. Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan secara sempurna kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara *ekstern* (faktor luar) maupun *intern* (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang.¹²

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun *non* hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

¹² *Ibid*, hlm. 39.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹³

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:

- 1) Upaya *Nonpenal* (Bukan/Diluar Hukum Pidana)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan. Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya kejahatan melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

¹³ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 190-191.

2) Upaya *Penal* (Hukum Pidana)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari proses penegakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:¹⁴

a) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

¹⁴ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Wali, Jakarta, 1983, hlm. 8.

b) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

c) Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Budaya

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Adanya kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Faktor budaya dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat akan semakin mudah dalam menegakkannya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek

atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kriminologis-sosiologis yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada.

3. Sumber Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 23.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 134

- 1) Bahan Hukum Primer bersumber dari:
 - a) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - i) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

j) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan kemampuan untuk memilih, menyusun teknis, dan alat pengumpul data yang relevan. Karena kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik serta alat pengumpul data akan berpengaruh secara obyektif pada hasil penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, dalam hal ini penelitian akan dilakukan dengan cara wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpul data melalui proses tanya jawab secara langsung dan lisan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

b. Penelitian Kepustakaan

Metode ini digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literature, dokumen, sumber hukum, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penelitian Cyber Media

Merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis menggunakan sarana internet, untuk menelusuri segala bentuk informasi sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Pustaka

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H Nasution No.105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614;
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Lokasi Lapangan

- 1) Kepolisian Resort Ciamis, Jl. Jend. Sudirman No.271, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215
- 2) Polsek Parigi Pangandaran, Jl. Raya Parigi No.431, Parigi, Pangandaran, Jawa Barat 46393
- 3) Pengadilan Negeri Ciamis, Jl. Jend. Sudirman No.116, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211
- 4) Lapas Ciamis, Jl. Ir. H. Juanda, Ciamis, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Jawa Barat 46211
- 5) Unit Pelayanan Psikologi, Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan, data yang diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang ada.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.¹⁷



¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 112.